



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 41 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 9
TAHUN 2013 TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan tarif retribusi pelayanan kesehatan, maka berdasarkan pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, telah dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan maka perlu dilakukan Perubahan Terhadap Peraturan Bupati tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomo 9 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Rokan Hulu Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah sehingga berbunyi :

i. Tarif Pelayanan Jenazah.

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Visum Luar	Rp. 60.000	Rp.110.000	Rp. 150.000
2	Pemeriksaan Visum Dalam	Rp.100.000	Rp.150.000	Rp. 250.000
3	Embalming	Rp.200.000	Rp.150.000	Rp. 350.000
4	Visum Kejahatan Sexual	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Rp. 80.000

1. Tarif Pelayanan Administrasi.

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Uji Kesehatan untuk Umum	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
2	Uji Kesehatan untuk PNS	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
3	Uji Kesehatan Calon Jamaah Haji	Rp. 10.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 23 Ramadhan 1435 H
21 Juli 2014 M

Rd **BUPATI ROKAN HULU,**

H. Achmad
H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 23 Ramadhan 1435 H
21 Juli 2014 M

Damri
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2014 NOMOR : 41